



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bahori Bin Dahlan
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raja Kecil RT/RW 007/007 Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. OKI PULP & PAPER MILLS
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Desember 2017 Nomor : SP-Kap/43/XII/2017/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MAWARDI MANGKU ALAM, SH. Advokat/Pengacara para Rumah Hukum Advokat Mawardi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Gubenur H. Bastrari Komplek Taman Ogan Permai Blok E4 No. 23 Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 1 Maret 2018 Nomor 38/SK/2018 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bahori Bin Dahlan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bahori Bin Dahlan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 dikembalikan kepada PT. OKI PULP & PAPER MILLS;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam merah dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - c. 1 (satu) buah kunci inggris bergagang Karet warna dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa Bahori Bin Dahlan supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Bahori Bin Dahlan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2017, bertempat di Ruang IT Areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) set AC merk Daikin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut, Ketika terdakwa sedang bekerja di areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS melihat AC di ruang IT sudah terpasang dengan unit luarnya sudah hampir terlepas ke bawah, melihat hal tersebut lalu tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. OKI PULP & PAPER MILLS terdakwa melepaskan unit AC bagian luar dengan menggunakan kunci inggris dan kunci L, kemudian masuk ke bagian dalam melepaskan unit AC bagian dalam dengan mengangkat dari briketnya, kemudian setelah kedua unit ACnya terlepas terdakwa membawa AC tersebut satu persatu dengan menggunakan sepeda motor ke luar Areal PT. OKI PULP & PAPER MILLS ke messnya dan AC tersebut dipasang terdakwa di messnya seolah-olah miliknya. Akibat perbuatan terdakwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS mengalami kerugian sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MDS. YUNIHARTO. S.IP BIN SAIRI SUNARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Ruang IT Areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS Proyek di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 ;

o Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Fajar Novrianwan kepada saksi selaku Kepala Departemen Security yang bertugas menjaga keamanan Areal PT. OKI PULP & PAPER MILLS;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag



o Bahwa sekitar tanggal 11 Mei 2017 saksi memerintahkan Budi Selaku Security PT. OKI PULP & PAPER MILLS, untuk melakukan siwiping ;

o Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 saksi Bersama dengan saksi Budi melakukan swiping/razia di Mess Sungkai dan menemukan 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 di mess yang ditinggali oleh Widodo;

o Bahwa berdasarkan keterangan Widodo AC tersebut sudah ada saat Widodo tinggal di mess tersebut dan AC tersebut milik Adrian, dan Adrian sudah tidak bekerja lagi di PT. OKI PULP & PAPER MILLS areal RC;

o Bahwa saksi menelpon Adrian melalui Handphone dan Adrian menjelaskan bahwa ia mendapatkan AC tersebut dari terdakwa dengan membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memasangnya di mess tempatnya tinggal;

o Bahwa saksi langsung memanggil terdakwa dan saat di kantor Security terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 di ruang IT Karyawan PT. OKI PULP & PAPER MILLS areal RC;

o Bahwa 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris bergagang Karet warna merah yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim benar merupakan barang bukti yang diambil dan alat yang digunakan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. BUDI IRAWANSYAH BIN DAMIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja selaku Security PT. RIM yang bertugas menjaga keamanan Areal PT. OKI PULP & PAPER MILLS;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 11 Mei 2017 saksi mendapatkan perintah dari Kepala Departemen Security PT. OKI PULP & PAPER MILLS an. MDS Yuniharto, berdasarkan laporan dari Karyawan PT. OKI PULP & PAPER MILLS areal RC bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 di ruang IT Karyawan PT. OKI PULP & PAPER MILLS areal RC;
 - Bahwa saksi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengecek dan mendata barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 saksi bersama dengan saksi Yuniaharto melakukan swiping/razia di Mess Sungkai dan menemukan 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 di mess yang ditinggali oleh Widodo;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Widodo AC tersebut sudah ada saat Widodo tinggal di mess tersebut dan AC tersebut milik Adrian, dan Adrian sudah tidak bekerja lagi di PT. OKI PULP & PAPER MILLS areal RC;
 - Bahwa saksi menelpon Adrian melalui Handphone dan Adrian menjelaskan bahwa ia mendapatkan AC tersebut dari terdakwa dengan membayar uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memasangnya di mess tempatnya tinggal;
 - Bahwa saksi langsung memanggil terdakwa dan saat di kantor Security terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 di ruang IT Karyawan PT. OKI PULP & PAPER MILLS areal RC;
 - Bahwa 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris bergagang Karet warna merah yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim benar merupakan barang bukti yang diambil dan alat yang digunakan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. WIDODO BIN HELMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. RIM yang bekerja di PT. OKI PULP & PAPER MILLS;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 saksi Budi bersama dengan saksi Yuniaharto selaku Security PT. OKI PULP & PAPER MILLS melakukan swiping/razia di Mess Sungkai dan menemukan 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 di mess yang ditinggali oleh saksi;
- Bahwa AC tersebut sudah ada saat Widodo tinggal di mess tersebut dan AC tersebut milik Adrian, dan Adrian sudah tidak bekerja lagi di PT. OKI PULP & PAPER MILLS areal RC;
- Bahwa 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris bergagang Karet warna merah yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim benar merupakan barang bukti yang diambil dan alat yang digunakan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Ruang IT Areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS Proyek di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 ;
- o Bahwa terdakwa mengambi, AC diruang IT tersebut saat terdakwa sedang bekerja di areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS melihat AC di ruang IT yang terpasang dengan unit luarnya sudah hampir terlepas ke bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. OKI PULP & PAPER MILLS terdakwa melepaskan unit AC bagian luar dengan menggunakan kunci inggris dan kunci L;
- o Bahwa terdakwa kemudian masuk ke bagian dalam melepaskan unit AC bagian dalam dengan mengangkat dari briketnya, kemudian setelah kedua unit ACnya terlepas terdakwa membawa AC tersebut satu persatu dengan menggunakan sepeda motor ke luar Areal PT. OKI PULP & PAPER MILLS ke messnya dan AC tersebut dipasang terdakwa di messnya;
- o Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2017 karena terdakwa pindah mess, AC tersebut terdakwa jual kepada karyawan PT. OKI PULP & PAPER MILLS an. Adrian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dipasang di mess tempat tinggal Adrian;
- o Bahwa 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris bergagang Karet warna merah yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim benar merupakan barang bukti yang diambil dan alat yang digunakan oleh terdakwa.
- o Bahwa terdakwa sudah berusaha minta damai dengan pihak perusahaan namun pihak perusahaan PT. OKI Pulp & paper Mills tidak mau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 ;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam ;
- c. 1 (satu) buah kunci inggris bergagang Karet warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Ruang IT Areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS Projek di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa benar terdakwa mengambil, AC diruang IT tersebut saat terdakwa sedang bekerja di areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS melihat AC di ruang IT yang terpasang dengan unit luarnya sudah hampir terlepas ke bawah;
- o Bahwa benar tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. OKI PULP & PAPER MILLS terdakwa melepaskan unit AC bagian luar dengan menggunakan kunci inggris dan kunci L;
- o Bahwa benar terdakwa kemudian masuk ke bagian dalam melepaskan unit AC bagian dalam dengan mengangkat dari briketnya, kemudian setelah kedua unit ACnya terlepas terdakwa membawa AC tersebut satu persatu dengan menggunakan sepeda motor ke luar Areal PT. OKI PULP & PAPER MILLS ke messnya dan AC tersebut dipasang terdakwa di messnya;
- o Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2017 karena terdakwa pindah mess, AC tersebut terdakwa jual kepada karyawan PT. OKI PULP & PAPER MILLS an. Adrian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dipasang di mess tempat tinggal Adrian;
- o Bahwa benar 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dan 1 (satu) buah kunci inggris bergagang Karet warna merah yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim benar merupakan barang bukti yang diambil dan alat yang digunakan oleh terdakwa.
- o Bahwa terdakwa sudah berusaha minta damai dengan pihak perusahaan namun pihak perusahaan PT. OKI Pulp & paper Mills tidak mau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa BAHRO BIN DAHLAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. *Barang siapa*, telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MDS. YUIHARTO, S,IP BIN SAIRI SUNARJO, saksi BUDI IRAWANSYAH BIN DAMIRI dan saksi WIDODO BIN HELMI serta keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Ruang IT Areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS terdakwa telah mengambil 1 (satu) set AC merk Daikin milik PT. OKI PULP & PAPER MILLS ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula Ketika terdakwa sedang bekerja di areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS melihat AC di ruang IT sudah terpasang dengan unit luarnya sudah hampir terlepas ke bawah, melihat hal tersebut lalu tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. OKI PULP & PAPER MILLS terdakwa melepaskan unit AC bagian luar dengan menggunakan kunci inggris dan kunci L, kemudian masuk ke bagian dalam melepaskan unit AC bagian dalam dengan mengangkat dari briketnya, kemudian setelah kedua unit ACnya terlepas terdakwa membawa AC tersebut satu persatu dengan menggunakan sepeda motor ke luar Areal PT. OKI PULP & PAPER MILLS ke messnya dan AC tersebut dipasang terdakwa di messnya seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS mengalami kerugian sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa dengan adanya perpindahan tempat yang semula barang-barang milik PT. OKI PULP & PAPER MILLS tersebut berada di ruang IT Areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS, yang kemudian Terdakwa mengambil AC tersebut dengan cara melepaskan unit AC bagian dalam dengan mengangkat dari briketnya, kemudian setelah kedua unit ACnya terlepas terdakwa membawa AC tersebut satu persatu dengan menggunakan sepeda motor ke luar Areal PT. OKI PULP & PAPER MILLS ke messnya dan AC tersebut dipasang terdakwa di messnya tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MDS. YUIHARTO, S,IP BIN SAIRI SUNARJO, saksi BUDI IRAWANSYAH BIN DAMIRI dan saksi WIDODO BIN HELMI serta keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Ruang IT Areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS terdakwa telah mengambil 1 (satu) set AC merk Daikin milik PT. OKI PULP & PAPER MILLS ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula Ketika terdakwa sedang bekerja di areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS melihat AC di ruang IT sudah terpasang dengan unit luarnya sudah hampir terlepas ke bawah, melihat hal tersebut lalu tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. OKI PULP & PAPER MILLS terdakwa melepaskan unit AC bagian luar dengan menggunakan kunci inggris dan kunci L, kemudian masuk ke bagian dalam melepaskan unit AC bagian dalam dengan mengangkat dari briketnya, kemudian setelah kedua unit ACnya terlepas terdakwa membawa AC tersebut satu persatu dengan menggunakan sepeda motor ke luar Areal PT. OKI PULP & PAPER MILLS ke messnya dan AC tersebut dipasang terdakwa di messnya seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS mengalami kerugian sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa dengan adanya perpindahan tempat yang semula barang-barang milik PT. OKI PULP & PAPER MILLS tersebut berada di ruang IT Areal RC PT. OKI PULP & PAPER MILLS, yang kemudian Terdakwa mengambil AC tersebut dengan cara melepaskan unit AC bagian dalam dengan mengangkat dari briketnya, kemudian setelah kedua unit ACnya terlepas terdakwa membawa AC tersebut satu persatu dengan menggunakan sepeda motor ke luar Areal PT. OKI PULP & PAPER MILLS ke messnya dan AC tersebut dipasang terdakwa di messnya tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya tersebut. Dengan demikian sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan ternyata terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan dilandasi alasan yang cukup berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 dikembalikan kepada PT. OKI PULP & PAPER MILLS telah jelas kepemilikannya adalah milik PT. OKI PULP & PAPER MILLS, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. OKI PULP & PAPER MILLS ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam adalah milik Terdakwa yang sehari-harinya digunakan sebagai alat transportasi dan barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris bergagang Karet warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. OKI PULP & PAPER MILLS
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa sudah 24 tahun mengabdikan di Group Perusahaan tersebut ;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BAHORI BIN DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- d. 1 (satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar model RNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14 NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 dikembalikan kepada PT. OKI PULP & PAPER MILLS;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
 - f.1 (satu) buah kunci inggris bergagang Karet warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh kami Ummi Kusuma Putri, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum. dan Lina Safitri Tazili, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABU BAKRI, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, dihadiri oleh Sosor AS Panggabean, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRMA HANI NASUTION, SH., M.Hum.

UMMI KUSUMA PUTRI, SH., MH.

LINA SAFITRI TAZILI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABU BAKRI, SH., MH.